

= Djhr =

KUTARADJA, 15 FEBRUARI 1950.-

No. 1211/12/Um.-


Lampiran : 1.-

Salinan Instruksi Kementerian Keuangan R.I.S.
tgl. 3 Februari 1950 No. U.U.1-2-12 tentang urusan padjak.-
+++++

Dengan hormat dikirim kepada paduka Tuan2:

1. Ketua D.P.D. Propinsi Atjeh di Kutaredja,
 2. Bupati + Wedana seluruh Atjeh,
- 1/2 untuk dimaklumi.-

A.N. G U B E R N U R A T J E H
dd. S E C R E T A R I S,


-.- M. NOCHMAR -.-

Salinan.-

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No. U.U.1-2-12.-

I N S T R U K S I

tentang urusan padjak

1. Pemerintah daerah dan pembesar2 militer mulai tanggal 1.1. arnja instruksi ini tidak berhak mentjmpuri urusan padjak, ketjuali dalam hal2 jang ditentukan oleh pemerintah lebih atas.

Kekuasaan mengurus padjak jang diberikan oleh pemerintah pre-federal kepada beberapa Negara/Daerah-bagian tetap berlaku.

2. Terkjuali padjak jang dimaksud oleh Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, pasal 51 ajat 1 jo. lampiran sub p, q, r dan t (berturut-turut: padjak perseroan, padjak kekajaan, padjak pendapatan untuk hal-hal istimewa, bca meterai), jang telah ditentukan menjadi urusan Republik Indonesia Serikat, dalam daerah Republik Indonesia berlaku aturan-aturan padjak Republik Indonesia. Dalam daerah2 dimana sebelum penjerahan kedaulatan didjalankan aturan2 padjak pre-federal, aturan itu, berdasarkan pasal 192 Konstitusi Sementara, dilanjutkan sampai ada peraturan lain.

3. Djawatan Padjak Republik Indonesia dan Dienst der Belastingen dilebur menjadi satu djawatan, jaitu: Djawatan Padjak Republik Indonesia Serikat, jang berkantor/di Djakarta, tanggung dibawah porintah Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat dan juga, mengenai urusan padjak Republik Indonesia, bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

be-
sar

• Semua pegawai Djawatan Padjak Republik Indonesia baik jang telah bekerdja, miupuh jang belum, mendjadi pegawai Republik Indonesia Serikat. Ponenpatan tenaga2 termaksud akan ditetapkan kemudian.

5. Di Djawa dan Sumatera ada Inspeksi Keuangan :

1. Djakarta, meliputi daerah distrik federal Djakarta;
2. Bogor ; " " keresidenan Bogor dan Banten;
3. Bandung ; " " keresidenan Priangan;
4. Tjirebon, " " keresidenan Tjirebon;
5. Jogjakarta, " " keresidenan Jogjakarta dan Surakarta (Surakarta: kantor padjak);
6. Magelang, " " keresidenan Kedu dan Banjumas;
7. Semarang, " " keresidenan Semarang, Pekalongan dan Djapara/Rembang;
8. Kediri , " " keresidenan Kediri, Madiun dan Bodjonegoro. (Madiun: kantor padjak);
9. Surabaja, " " keresidenan Surabaja dan Negara Madura;
10. Malang , " " keresidenan Malang;
11. Bondowoso, " " keresidenan Besuki;
12. Palembang, " " Negara Sumatera Selatan, keresidenan Palembang, Djambi, Bengkulu, Lampung dan Daerah Bagian Bangka dan Belitung; (Bangka: kantor iuran);
13. Padang , " " Keresidenan Sumatera-Barat dan Riou;
14. Medan , " " Negara Sumatera Timur, propinsi Atjeh dan Tapanuli.
(Kutaradja: Kantor iuran.)
(Sibolga : -"-);

6. Keadaan jang tidak sesuai dengan jang ditetapkan dalam angka 5 harus segera disesuaikan. Kantor Iuran Negara di Bukittinggi harus segera menggabungkan diri pada inspeksi keuangan Padang; kantor iuran Negara Lampung harus segera menggabungkan diri pada inspeksi keuangan Palembang; kantor padjak pre-federal di Magelang, harus pula segera menggabungkan diri pada inspeksi keuangan Magelang, bekas kantor penetapan padjak Republik Indonesia; kantor padjak Republik Indonesia di Djombang harus segera menggabungkan diri pada inspeksi keuangan Surabaja dan kantor djawatan luar Republik Indonesia di Kepandjen (Malang Selatan) pada inspeksi keuangan Malang.

Apabila ada kesukaran2 lain dalam penjesuaian ini, diharap segera melaporkan kepada Kantor Besar Djawatan Padjak Republik Indonesia Serikat.

7. Inspeksi keuangan dan kantor padjak/iuran diwajibkan menjalankan segala aturan jang berlaku untuk daerahnya, baik aturan Republik Indonesia Serikat maupun aturan Republik Indonesia.

8. Inspeksi keuangan jang berkedudukan dalam daerah federal, Negara Republik Indonesia dan Negara/Daerah-bagian jang belum mendapat kekuasaan mengurus padjaknya, bertanggung djawab langsung kepada Kantor Besar Djawatan Padjak Republik Indonesia Serikat, sedang inspeksi keuangan jang berkedudukan dalam Negara/Daerah-bagian jang telah mendapat kuasa mengurus padjaknya, selain dari kepada Pemerintah Negara/Daerah-bagian, bertanggung djawab pula kepada Kantor Besar Djawatan Padjak Republik Indonesia Serikat. Kantor padjak/iuran bertanggung djawab kepada inspeksi keuangan jang menguasainya.

DJAKARTA, 3 FEBRUARI 1950.-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

d.t.o.

Mr. LOEKMAN ILAKIM

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

d.t.o.

Mr. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGERA

INSTRUKSI ini dikirimkan kepada :

1. Kabinet Presiden Republik Indonesia Serikat;
2. Jang Mulia Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat;
3. Jang Mulia para Menteri;
4. Jang Mulia Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Para Gubernur Militer;
6. Para Gubernur;
7. Para Residen;
8. Direktur-Djenderal Iuran Negara;
9. Kepala Djawatan Padjak Republik Indonesia Serikat (Hoofd van de Dienst der Belastingen);
10. Kepala Djawatan Padjak Republik Indonesia;
11. Kepala Djawatan Akuntan Padjak (belasting-Accountantsdienst);
12. Kepala Djawatan Padjak Bumi (Landelijke Inkomsten);
13. Para Kepala Inspeksi Keuangan diseluruh Indonesia;
14. Para Kepala Kantor Padjak/Iuran;
15. Kepala Kantor Iuran Negara di Bukittinggi;
16. Kepala Kantor Iuran Negara di Tandjongkarang;
17. Kepala Kantor Djawatan luar Padjak di Kephidjen.

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

l.c.

Arifin E.

-,- B. PADANG -,-

